



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1684, 2019

LIPI. BMN. Pengelolaan.

PERATURAN
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2019
TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan negara yang efektif dan efisien sangat membutuhkan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai yang dikelola dengan baik dan efisien;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nondepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
3. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Nondepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
4. Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan

belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

2. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Barang Milik Negara untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
3. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa Barang Milik Negara pada saat tertentu.
4. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
5. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara dengan tidak mengubah status kepemilikan.
6. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara.
7. Optimalisasi Barang Milik Negara adalah kegiatan untuk lebih mendayagunakan potensi dan memberikan nilai tambah terhadap Barang Milik Negara Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dalam mendukung tugas dan fungsi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
8. Rekening Pemerintah Lainnya adalah rekening pemerintah yang tidak termasuk dalam rekening penerimaan dan rekening pengeluaran.
9. Mitra adalah pihak yang melaksanakan kerja sama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dalam pengelolaan Barang Milik Negara.
10. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Barang Milik Negara.
11. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk

menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

12. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang selanjutnya disingkat LIPI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang penelitian ilmu pengetahuan.
13. Unit Kerja adalah unit kerja di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrasi, atau yang setara.
14. Biro Umum adalah unit kerja LIPI yang mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, arsip, pengelolaan Barang Milik Negara dan layanan pengadaan barang dan jasa.
15. Pusat Pemanfaatan dan Inovasi Iptek adalah unit kerja LIPI yang mempunyai tugas melaksanakan pemanfaatan dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 2

Peraturan Lembaga ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan LIPI.

Pasal 3

Pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan LIPI terdiri atas:

- a. pengelolaan teknis dan administrasi Barang Milik Negara; dan
- b. Optimalisasi Barang Milik Negara.

BAB II

PEJABAT PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA

Pasal 4

- (1) Pejabat pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan LIPI terdiri atas:
 - a. Kepala LIPI sebagai Pengguna Barang;
 - b. Sekretaris Utama LIPI sebagai Kuasa Pengguna Barang; dan
 - c. pelaksana pengelolaan Barang Milik Negara.

- (2) Pelaksana pengelolaan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Biro Umum; dan
 - b. Pusat Pemanfaatan dan Inovasi Iptek.

Pasal 5

- (1) Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. menetapkan Kuasa Pengguna Barang dan menunjuk pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Negara;
 - b. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Negara untuk kementerian/lembaga yang dipimpinnya;
 - c. melaksanakan pengadaan Barang Milik Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola barang;
 - e. menggunakan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi LIPI;
 - f. mengamankan dan memelihara Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya;
 - g. mengajukan usul Pemanfaatan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola barang;
 - h. mengajukan usul Pemindahtanganan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola barang;
 - i. menyerahkan Barang Milik Negara yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi LIPI yang dipimpinnya dan tidak dimanfaatkan oleh pihak lain kepada pengelola barang;